



PUTUSAN

Nomor : 21/PDT/2023/PT MTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

CHRISTINA MAGDALENA TICOALU, S.E, Jenis kelamin : Perempuan,

Pekerjaan : Karyawan swasta, beralamat : di Jln. Anggerek No.12, Karang Taruna, Rt/Rw. 002/202, Kelurahan Mataram Barat, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram – NTB, dalam hal ini diwakili oleh Kuasan Hukumnya yaitu Akhmad Faizin, SH.,MAP, Advokad/pengacara berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 033/A.F&P/Pdt.GVIII/2022 tanggal 8 Agustus 2022 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 8 Agustus 2022 nomor registrasi 692/SK.PDT/2022/PN Mtr, Untuk selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING semula Tergugat;

Lawan

SULTAN KERTAPATI, Jenis kelamin Laki-laki, Umur : 29 tahun, Pekerjaan

Wiraswasta, bertempat tinggal di Jln. Panji Tilar Negara No. 92 Gresik Rt/Rw. 010/193, Kelurahan Kekalik Jaya, Kecamatan Sekarbela – Kota Mataram – NTB, dalam hal ini diwakili oleh Para Kuasa Hukumnya yaitu AGUS SUGIARTO, S.H.,M.H. YENNI LAILATUN, S.Pd., S.H., M.HYUDIANSAH, S.H, MUHAMMAD SATRIA, S.H.,M.H. , PRANDY ARTHAYOGA LOUK FANGGI, S.H.,M.H. , MUHAMMAD NOR, S.H dan DIDIK SRI HARTAWAN, S.H. & EBIT ABIADIN TWIN,S.H., Kelimanya para

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 21/PDT/2023/PT MTR



Advokat dan Ketiganya para Advokat magang pada Kantor Hukum "AGUS SUGIARTO, S.H.,M.H., YENNI LAILATUN, S.Pd.,S.H.,M.H., & PARTNERS", yang beralamat kantor di Jln. Gili Gede Villa Udayana Blok A No. 5 Lingkungan Suradadi Barat, Kelurahan Karang Baru, Kecamatan Selaparang – Kota Mataram, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 11/ASP/SK-WANPRESTASI/II/2022, tanggal 22 Februari 2022, Untuk selanjutnya disebut sebagai TERBANDING semula Penggugat;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram No. 21/PDT/2023/PT. MTR tanggal 26 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, berkas perkara serta salinan putusan Pengadilan Negeri Mataram No. 174/Pdt.G/2022/PN.Mtr tanggal 20 Desember 2022 dan surat-surat lainnya ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 18 Juli 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram dengan Nomor Register 174/Pdt.G/2022/PN Mtr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat benar dan sah memiliki hubungan hutang piutang sebesar Rp 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) berdasarkan Akta Pengakuan Hutang Nomor 17 yang dibuat pada hari Rabu, tanggal 24 Oktober 2018 dihadapan Notaris ONI MONICA, S.H., M.Kn., yang dalam Akta Pengakuan Hutang a quo, Tergugat telah mengakui secara hukum memiliki hutang kepada Penggugat sebesar

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 21/PDT/2023/PT MTR



Rp Rp 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah);

2. Bahwa uang sebesar Rp 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) Tergugat mengakui telah menerimanya secara patut dan benar dari Penggugat sebelum Akta Pengakuan Hutang ini dibuat dihadapan Notaris, yaitu penyerahan uang sebesar Rp 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dari Penggugat kepada Tergugat dilakukan pada tanggal 9 Oktober 2017 dan Akta Pengakuan Hutang Nomor 17 ini juga disepakati oleh Penggugat dengan Tergugat sebagai tanda bukti penerimaan yang sah (kuitansi) uang sebesar Rp 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah);
3. Bahwa berdasarkan Akta Pengakuan Hutang Nomor 17, Tergugat telah sanggup dan menyepakati akan mengembalikan hutang sebesar Rp 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) secara lunas dan seketika kepada Penggugat selaku pemberi pinjaman selambat-lambatnya pada tanggal 10 Desember 2018 dan apabila Tergugat lalai memenuhi kewajibannya membayar hutang kepada Penggugat, maka Penggugat dapat langsung mengajukan penagihan kepada Tergugat;
4. Bahwa Tergugat telah berjanji dan menyepakati untuk mengembalikan hutang sebesar Rp 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) kepada Penggugat, dan apabila Tergugat tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar hutang sebesar Rp 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah), maka Tergugat sanggup dan bersedia dituntut secara perdata;
5. Bahwa akibat dari cidera janji yang Tergugat lakukan kepada Penggugat yang hingga saat ini Tergugat belum juga mau dan bersedia untuk membayar hutangnya sebesar Rp 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) kepada Penggugat, mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian, baik kerugian materiil maupun kerugian immateriil;
6. Bahwa untuk menjamin hutang Tergugat sebesar Rp 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) kepada Penggugat agar Tergugat mau dan bersedia membayar dan melunasi hutangnya, maka sebidang tanah pekarangan milik Tergugat yang di atasnya berdiri bangunan permanen berupa rumah

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 21/PDT/2023/PT MTR



milik Tergugat yang terletak di Jln. Anggerek No.12, Karang Taruna, Rt/Rw. 002/202, Kelurahan Mataram Barat, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram NTB harus diletakkan sebagai jaminan hutang piutang antara Penggugat dengan Tergugat;

7. Bahwa apabila Tergugat tidak mau dan tidak bersedia membayar dan melunasi hutangnya sebesar Rp 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) kepada Penggugat, maka sebidang tanah pekarangan milik Tergugat yang di atasnya berdiri bangunan permanen yang terletak di Jln. Anggerek No.12, Karang Taruna, Rt/Rw. 002/202, Kelurahan Mataram Barat, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram - NTB mohon untuk dilakukan lelang sebagai pelunasan hutang Tergugat kepada Penggugat;
8. Bahwa sebelum gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Mataram Klas I^A, Penggugat telah melakukan segala upaya yang patut menurut hukum, dengan melayangkan surat somasi/teguran kepada Tergugat agar Tergugat mau untuk membayar dan melunasi hutangnya kepada Penggugat, namun kenyataannya hingga gugatan ini diajukan ke Pengadilan, Tergugat tidak juga mau membayar dan melunasi hutangnya a quo, hal ini cukup membuktikan Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) kepada Penggugat;
9. Bahwa oleh karena Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji kepada Penggugat yang mengakibatkan kerugian bagi Penggugat, baik kerugian materiil maupun immateriil, maka adalah wajar dan sah menurut hukum agar Tergugat dihukum untuk membayar ganti kerugian berupa:
 - a. Kerugian Materiil, berupa:

Hutang sebesar Rp 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) yang belum dibayarkan kepada Penggugat hingga saat ini yang semestinya harus dibayar dan dilunasi oleh Tergugat paling lambat pada tanggal 10 Desember 2018 sebagaimana dalam Akta Pengakuan Hutang;
 - b. Kerugian Immateriil:

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 21/PDT/2023/PT MTR



Bahwa Penggugat merasa terganggu baik pikiran maupun perasaan dalam menjalankan aktifitas sehari-hari oleh karena uang sebesar Rp 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) yang merupakan hak Penggugat belum juga mau dibayar dan dilunasi oleh Tergugat selama kurun waktu \pm 3 tahun 3 bulan, dan karenanya Penggugat telah kehilangan hak atas uang a quo, sehingga akibat dari kehilangan hak a quo sudah tentu tidak dapat dinilai, namun dapat diperkirakan dengan sejumlah uang sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

10. Bahwa untuk menghindarkan gugatan Penggugat menjadi sia-sia atau ilusi belaka, karena Tergugat sewaktu-waktu akan memindah tangankan atau menjual tanah pekarangan yang di atasnya berdiri bangunan permanen berupa rumah yang terletak di Jln. Anggerek No.12, Karang Taruna, Rt/Rw. 002/202, Kelurahan Mataram Barat, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram NTB yang menjadi jaminan dalam hutang piutang sebesar Rp 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) antara Penggugat dengan Tergugat, maka demi terjaminnya semua tuntutan Penggugat, mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag) atas tanah pekarangan yang di atasnya berdiri bangunan permanen berupa rumah yang terletak di Jln. Anggerek No.12, Karang Taruna, Rt/Rw. 002/202, Kelurahan Mataram Barat, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram - NTB;
11. Bahwa Penggugat mempunyai sangkaan yang beralasan, Tergugat akan lalai untuk memenuhi isi Putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (Inkracht Van Gewijsde) dalam perkara ini, dan karenanya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menghukum Tergugat membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk setiap harinya kepada Penggugat, apabila ternyata Tergugat lalai memenuhi isi Putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 21/PDT/2023/PT MTR



12. Bahwa mengingat gugatan Penggugat ini didasarkan pada alat bukti yang otentik dan sah menurut hukum, maka Penggugat mohon putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvorbaar bij vooraad), meskipun ada verzet, banding atau kasasi dari Para Tergugat;
13. Bahwa oleh karena Tergugat, telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) kepada Penggugat, maka patut dan adil dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Mataram untuk memanggil pihak yang bersengketa pada suatu persidangan yang ditentukan untuk itu, guna memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum, Akta Pengakuan Hutang Nomor 17, tanggal 24 Oktober 2018, serta bukti-bukti lain yang diajukan dalam perkara ini adalah Sah;
3. Menyatakan secara hukum, Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) yang merugikan Penggugat;
4. Menghukum Tergugat, untuk membayar dan melunasi hutangnya sebesar Rp Rp 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) secara tunai dan seketika kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan secara sukarela jaminan hutang sebesar Rp Rp 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) berupa sebidang tanah pekarangan milik Tergugat yang di atasnya berdiri bangunan permanen berupa rumah yang terletak di Jln. Anggerek No. 12, Karang Taruna, Rt/Rw. 002/202, Kelurahan Mataram Barat, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram - NTB untuk dilakukan lelang sebagai pelunasan hutang Tergugat kepada Penggugat apabila Tergugat tidak

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 21/PDT/2023/PT MTR



mau dan tidak bersedia membayar hutangnya secara tunai dan seketika kepada Penggugat;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian immateril yang dialami oleh Penggugat sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) secara tunai dan seketika kepada Penggugat;
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir Beslag) atas tanah pekarangan yang di atasnya berdiri bangunan permanen berupa rumah yang terletak di Jln. Anggerek No.12, Karang Taruna, Rt/Rw. 002/202, Kelurahan Mataram Barat, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram- NTB milik Tergugat;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk setiap harinya, apabila Tergugat lalai memenuhi isi Putusan, terhitung sejak putusan atas perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampai dilaksanakan;
9. Menyatakan demi hukum bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvorbaar bij voorraad) meskipun ada verzet, banding maupun kasasi;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Mataram No. 174/Pdt.G/2022/PN.Mtr tanggal 20 Desember 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA:

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 21/PDT/2023/PT MTR



- Menerima Gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan demi hukum, Akta Pengakuan Hutang Nomor 17, tanggal 24 Oktober 2018, serta bukti-bukti lain yang diajukan dalam perkara ini adalah Sah;
- Menyatakan secara hukum, Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) yang merugikan Penggugat;
- Menghukum Tergugat, untuk membayar dan melunasi hutangnya sebesar Rp Rp 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) secara tunai dan seketika kepada Penggugat;
- Memerintahkan apabila Tergugat tidak mau atau tidak sanggup untuk membayar hutangnya sebagaimana tersebut di atas kepada Penggugat, maka harta benda milik Tergugat akan disita selanjutnya dilakukan pelelangan yang hasilnya untuk membayar hutang Tergugat kepada Penggugat dan jika terdapat harta benda baik harta bergerak atau harta tidak bergerak yang merupakan milik sendiri dari Tergugat atau sebagian nya dari harta tersebut milik dari Tergugat, maka dari harta tersebut dilelang dan dari hasil lelang yang merupakan hak dari Tergugat akan digunakan sebagai pelunasan hutang Tergugat kepada Penggugat;
- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul di dalam perkara ini dari tingkat pertama yang diperhitungkan sebesar Rp.1.340.000., (satu juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah);

Membaca Akta pernyataan Banding Elektronik Nomor 174/Pdt.G/2022/PN Mtr yang dibuat oleh Plt. Panitera Pengadilan Negeri Mataram yang menyatakan bahwa tanggal 3 Januari 2023 Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat telah mengajukan permohonan banding agar perkaranya yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 20 Desember 2022 Nomor 174/Pdt.G/2022/PN.Mtr untuk diperiksa dan diputus dalam tingkat banding ;

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 21/PDT/2023/PT MTR



Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat secara elektronik ;

Membaca relas panggilan untuk memeriksa berkas perkara Nomor 174/Pdt.G/2022/PN.Mtr secara elektronik kepada para pihak untuk mempelajari berkas yang dimohonkan banding dalam waktu 14 (empat belas hari) sejak pemberitahuan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa pernyataan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan tatacara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mencermati secara saksama putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 174/Pdt.G/2022/PN Mtr tanggal 20 Desember 2022 dikaitkan dengan alat-alat bukti yang disampaikan Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar baik dalam penerapan hukumnya maupun dalam menilai alat – alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak, oleh karena itu alasan-alasan yang menjadi dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dapat disetujui dan diambil alih yang selanjutnya dijadikan dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 174/Pdt.G/2022/PN Mtr tanggal 20 Desember 2022 yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dan harus menguatkan ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat karena tetap berada pada pihak yang kalah, maka sesuai ketentuan pasal 192 R.Bg/181 IR

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 21/PDT/2023/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang ditingkat banding jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat Pasal, 1243 KUH Perdata, buku II Tentang Perjanjian Kitab Undang- Undang Perdata, Pasal-pasal dalam Rbg dan Ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 174/Pdt.G/2022/PN Mtr tanggal 20 Desember 2022 yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Banding pada hari **Senin** Tanggal **20 Februari 2023** yang terdiri dari **I Made Suraatmaja, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Timur Pradoko, S.H., M.H.** dan **Fatchul Bari, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **7 Maret 2023** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri **Yuli Zaenah** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasa hukumnya;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

TTD.

TTD.

Timur Pradoko, S.H., M.H.

I Made Suraatmaja, S.H., M.H.

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 21/PDT/2023/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TTD.

Fatchul Bari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

TTD.

Yuli Zaenah

Perincian biaya perkara :

1. Meterai Rp 10.000,00
2. Redaksi Rp 10.000,00
3. Biaya proses Rp 130.000,00

Jumlah Rp 150.000,00

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 21/PDT/2023/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)